

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II - TA 2021

cek✓KLIK
Kemasan - Label - Izin Edar - Kedaluwarsa

LOKA POM DI KOTA BAUBAU

SAMBUTAN

KEPALA LOKA POM DI KOTA BAUBAU

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya sehingga Loka POM di Kota Baubau dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat jaminan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di wilayah kerja yang terdiri dari 5 Kota/Kabupaten, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.



Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kota Baubau dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil-hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Baubau. Dalam laporan ini disampaikan gambaran kinerja Loka POM di Kota Baubau selama Triwulan II, bulan Januari-Juni tahun 2021.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat khususnya mitra kerja dari Pemerintah Daerah atas dukungannya selama Triwulan II tahun 2021. Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Baubau, 20 Juli 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Baubau



(Signature)
Dra. Mirnawati Purba, Apt.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau Triwulan II Tahun 2021 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2021, Pengukuran Kinerja Kegiatan triwulan II tahun 2021, Pengukuran efisiensi kegiatan triwulan II tahun 2021. Terdapat 8 sasaran strategis kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kota Baubau selama tahun 2021 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 18 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Loka POM di Kota Baubau. Capaian kinerja pada laporan ini merupakan capaian kinerja Loka POM di Kota Baubau selama triwulan II tahun 2021.

Adapun nilai capaian sasaran dari masing-masing indikator kegiatana adalah sebagai berikut :

- a. “Persentase Obat yang memenuhi syarat” diperoleh nilai capaian 92,76% dengan kriteria “baik”;
- b. “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” diperoleh nilai capaian 102,68% dengan kriteria “baik”;
- c. “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” diperoleh nilai capaian 79,17% dengan kriteria “cukup”;
- d. “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” belum diperoleh nilai, sehingga masuk kriteria “sangat kurang”;
- e. “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” diperoleh nilai capaian 188,68% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”;
- f. “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” diperoleh nilai capaian 80,26% dengan kriteria “cukup”;
- g. “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” diperoleh nilai capaian 99,67% dengan kriteria “baik”;
- h. “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” diperoleh nilai capaian 60%%, sehingga masuk kriteria “kurang”;
- i. “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” diperoleh nilai capaian 51,28%, sehingga masuk kriteria “kurang”;
- j. “Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan” diperoleh nilai capaian 100,53% dengan kriteria “baik”;



- k. “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” diperoleh nilai capaian 120% dengan kriteria “sangat baik”;
- l. “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” diperoleh nilai capaian 120% dengan kriteria “sangat baik”;
- m. “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” belum diperoleh nilai, sehingga masuk kriteria “sangat kurang”;
- n. “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” diperoleh nilai capaian 103,9%, sehingga masuk kriteria “baik”;
- o. “Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu” diperoleh nilai capaian 104%, sehingga masuk kriteria “baik”;
- p. “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang “disusun tepat waktu” diperoleh nilai capaian 100%, sehingga masuk kriteria “baik”;
- q. “Indeks Profesionalitas ASN UPT” belum ada nilai, karena evaluasi oleh Biro SDM dilakukan pada akhir tahun (TW IV); dan
- r. “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT” diperoleh nilai capaian 94,24%, sehingga masuk kriteria “baik”.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG	5
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	5
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.2.2. Visi dan Misi	6
1.2.3. Budaya Organisasi	7
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	8
1.4. ISU STRATEGIS	8
1.4.1. Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018	8
1.4.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	9
1.4.3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring	9
1.4.4. Pandemi Covid - 19	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	10
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
2.3. PERJANJIAN KINERJA	13
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	14
2.5. METODE PENGUKURAN	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
3.2. REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV PENUTUP	21
5.1. KESIMPULAN	21
5.2. SARAN	21
LAMPIRAN	22



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Badan POM dalam struktur organisasinya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditempatkan disetiap Provinsi (Balai Besar/Balai POM) dan beberapa Kabupaten/Kota (Loka POM) yang ada di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam wilayah Sulawesi Tenggara terdapat 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai POM di Kendari dan Loka POM di Kota Bau-Bau. Loka POM di Kota Baubau memiliki 5 wilayah pengawasan, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton Selatan.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Baubau sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Loka POM di Kota Baubau menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan
- 10) terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 12) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 15) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2.2. Visi dan Misi

Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong



Misi

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

1.2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya. Nilai dasar organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dikenal dengan singkatan “**PIKKIR**”. Berikut adalah penjelasan dari nilai dasar “**PIKKIR**” tersebut:

Profesional		Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
Integritas		konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas		Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
Kerjasama Tim		Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.



Inovatif



Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

**Responsif /
Cepat Tanggap**



Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Loka POM di Kota Baubau sebagai berikut:



1.4. ISU STRATEGIS

1.4.1. Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Dalam penerapannya dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan turunan, dan juga terkadang terhambat pada pergantian



pimpinan instansi terkait di daerah yang cukup dinamis, sehingga harus mengulangi koordinasi dari awal lagi terhadap pimpinan baru.

1.4.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Loka POM di Kota Baubau belumlah memadai sehingga pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara maksimal. Loka POM POM sebagai salah satu UPT baru di Badan POM yang didirikan pada Tahun 2018, sebagaimana UPT-UPT lainnya yang berbentuk Loka yang sebagian besar mengalami keadaan kekurangan Sumber Daya Manusia.

1.4.3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

1.4.4. Pandemi Covid - 19

Seperti kita ketahui, infeksi akibat Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) mulai mewabah pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Di Indonesia, kasus pertama secara resmi diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Mengingat penyebaran COVID-19 telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, pertahanan, hingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan COVID-19, Kepala Badan POM membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Badan POM. Salah satu tugas adalah menyusun dan melaksanakan penyebaran informasi bagi masyarakat, termasuk tenaga kesehatan sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, Badan POM merasa penting untuk menyediakan Informatorium Obat COVID-19 di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi obat-obat utama untuk penanganan COVID-19 yang ditujukan bagi tenaga kesehatan di seluruh Rumah Sakit rujukan dan sarana kesehatan lainnya di Indonesia. Selain itu juga tentunya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain yang terkait.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana Strategi Loka POM di Kota Baubau sampai dengan Triwulan II TA 2021 masih dalam proses penyusunan, sehingga Renstra yang digunakan dalam penyusunan RKT dan PK Loka POM Tahun 2021 adalah Renstra Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024.

Program/Kegiatan		Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau						16.972.500	18.669.750	20.536.725	22.590.398	24.849.437	
I.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,4	88,4	89,0	9.875.000	10.862.500	11.948.750	13.143.625	14.457.988	
I.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	3.375.000	3.712.500	4.083.750	4.492.125	4.941.338	
I.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,0	83,0	86,0	88,0	89,0	2.825.000	3.107.500	3.418.250	3.760.075	4.136.083	
I.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,0	80,0	84,0	86,0	89,0	897.500	987.250	1.085.975	1.194.573	1.314.030	
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Loka POM di Kota Baubau						34.300.000	37.730.000	41.503.000	45.653.300	50.218.630	
02.01	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
02.02	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,8	62,3	69,8	77,3	84,8	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
02.03	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	6.180.000	6.798.000	7.477.800	8.225.580	9.048.138	
02.04	Persentase Sarana Produksi Sarana Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,0	50,0	54,0	60,0	64,0	3.360.000	3.696.000	4.065.600	4.472.160	4.919.376	
02.05	Persentase Sarana Distribusi Sarana Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	21.510.000	23.661.000	26.027.100	28.629.810	31.492.791	
SS3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau						26.702.500	29.372.750	32.310.025	35.541.028	39.095.130	
	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,5	90,0	90,8	91,0	91,8	26.702.500	29.372.750	32.310.025	35.541.028	39.095.130	



SS4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau						20.225.000	22.247.500	24.472.250	26.919.475	29.611.423	
04.01	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	1.047.500	1.152.250	1.267.475	1.394.223	1.533.645	
04.02	Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	19.177.500	21.095.250	23.204.775	25.525.253	28.077.778	
SS5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau						82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	
05.01	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	82.970.000	
SS6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal						11.250.000	12.375.000	13.612.500	14.973.750	16.471.125	
06.01	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Baubau	100,0	30,0	55,0	75,0	100,0	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
06.02	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan Tepat Waktu	100,0	25,0	50,0	75,0	100,0	1.625.000	1.787.500	1.966.250	2.162.875	2.379.163	
06.03	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun Tepat Waktu	100,0	40,0	60,0	80,0	100,0	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	11.712.800	
SS7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang Berkinerja Optimal						51.908.750	57.099.625	62.809.588	69.090.546	75.999.601	
07.01	Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Baubau	75,0	77,0	79,0	80,0	81,0	51.908.750	57.099.625	62.809.588	69.090.546	75.999.601	
SS8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel						130.816.250	143.897.875	158.287.663	174.116.429	191.528.072	
08.01	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Baubau	95,0	95,5	95,5	95,5	95,5	130.816.250	143.897.875	158.287.663	174.116.429	191.528.072	



2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	53%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,3%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,28
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (95,50%)

2.3. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	53%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,3%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,28
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (95,50%)

Kegiatan

- 1) Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- 2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 1.356.361.000,-
Rp. 2.959.582.000,-



2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	90.984.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	24.354.750
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	24.262.400
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	6.494.600
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	53	53	53	53	7.700.800
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,3	62,3	62,3	62,3	7.700.800
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86	86	86	86	25.271.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	50	50	18.000.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	302.714.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,28	91,28	91,28	91,28	124.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	65	92	6.065.600
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	65	85	76.623.650
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	30	60	88	85.874.000



6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	30	55	75	100	19.252.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	25	50	75	100	7.700.800
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	60	80	100	3.850.400
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	77	2.990.713.000
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (95,50%)	Efisien (95,50%)	Efisien (95,50%)	Efisien (95,50%)	494.381.200

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa table atau grafik.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji}) \times 100\%$
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}) \times 100\%$



		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase = (Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	% Sarana Distribusi MK = (Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa) x 100%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penilaian dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara] b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara] c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara] d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	(Jumlah rencana aksi RB Loka POM,,, yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB Loka POM ,,,,pada tahun berjalan) x 100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu / jumlah dokumen laporan yang disusun) x 100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	(jumlah dokumen yang disusun tepat waktu/ jumlah dokumen yang disusun) x 100%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien 2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien 3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien 4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien 5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien 6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien 7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien 8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien 9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien 10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis	Indikator	Target triwulanan (kumulatif)	Realisasi TW II	Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Kriteria	Analisis Kendala
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	77,55%	92,76%	Baik	-
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	82,14%	102,68%	Baik	-
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00%	65,71%	79,17%	Cukup	Masih terdapat sampling yang belum selesai uji
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00%	0,00%	0,00%	Sangat Kurang	Yang disampling adalah produk lokal (IRTP) yang hasil penandaannya TMK
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	53,00%	100,00%	188,68%	Tidak dapat disimpulkan	Target terlalu rendah, sedangkan semua rekomendasi/keputusan ditindaklanjuti
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,30%	50,00%	80,26%	Cukup	Pemangku kepentingan lambat menindaklanjuti hasil pengawasan
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,00%	85,71%	99,67%	Baik	-
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	30,00%	60,00%	Kurang	Semua sarana belum menerapkan CPPOB dan CPPOB IRTP
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	30,77%	51,28%	Kurang	Sarana yang diperiksa merupakan sarana yang baru diperiksa, serta kepatuhan sarana



Sasaran Strategis	Indikator	Target triwulanan (kumulatif)	Realisasi TW II	Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Kriteria	Analisis Kendala
						masih kurang
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,28	91,76	100,53%	Baik	-
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	30,00%	120,00%	Sangat baik	-
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	30,00%	120,00%	Sangat baik	-
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00%	0,00%	0,00%	Sangat Kurang	Masih dalam tahap investigasi
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	55,00%	57,14%	103,90%	Baik	-
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	50,00%	52,00%	104,00%	Baik	-
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60,00%	60,00%	100,00%	Baik	-
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	<i>Dievaluasi diakhir tahun (TW IV)</i>	-	-
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,50%	90%	94,24%	Baik	-



3.2. REALISASI ANGGARAN

Sasaran Strategis	Nama Indikator	Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	77,55%	92,76%	90.984.000	29.676.799	32,62
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	82,14%	102,68%	24.354.750	10.372.784	42,59
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00%	65,71%	79,17%	24.262.400	7.913.813	32,62
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00%	0,00%	0,00%	6.494.600	2.766.076	42,59
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	53,00%	100,00%	188,68%	7.700.800	3.718.524	48,29
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,30%	50,00%	80,26%	7.700.800	3.718.524	48,29
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,00%	85,71%	99,67%	25.271.000	6.914.000	27,36
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	30,00%	60,00%	18.000.000	7.461.333	41,45
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	30,77%	51,28%	302.714.000	59.648.798	19,70
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,28	91,76	100,53%	124.000.000	17.906.000	14,44
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	30,00%	120,00%	6.065.600	1.978.453	32,62
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	30,00%	120,00%	76.623.650	60.999.185	79,61
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00%	0,00%	0,00%	85.874.000	5.430.000	6,32
Terwujudnya tatakelola pemerintahan	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	55,00%	57,14%	103,90%	19.252.000	9.296.310	48,29



Sasaran Strategis	Nama Indikator	Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	77,55%	92,76%	90.984.000	29.676.799	32,62
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	82,14%	102,68%	24.354.750	10.372.784	42,59
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00%	65,71%	79,17%	24.262.400	7.913.813	32,62
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00%	0,00%	0,00%	6.494.600	2.766.076	42,59
UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	50,00%	52,00%	104,00%	7.700.800	3.718.524	48,29
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60,00%	60,00%	100,00%	3.850.400	1.859.262	48,29
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	2.990.713.000	1.234.613.514	41,28
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,50%	90%	94,24%	494.381.200	250.798.592	50,73



BAB IV PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Loka POM di Kota Baubau sebagai salah satu dari 15 Loka POM satker mandiri pada TA 2021 ini masih melakukan penyesuaian-penyesuain, dimana salah satunya adalah Rencana Strategis yang masih dalam proses penyusunan, sehingga Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kerja Loka POM di Kota Baubau masih berdasarkan pada Rencana Strategis Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024. Dalam pencapaian kinerja selama Triwulan II, masih terdapat beberapa kekurangan yang mengharuskan Loka POM di Kota Baubau meningkatkan capaiannya pada Triwulan berikutnya.

5.2. SARAN

- 1) Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Baubau pada triwulan berikutnya perlu dilakukan evaluasi yang konsisten secara periodik untuk mengawal ketercapaian target hingga akhir tahun 2021.
- 2) Perlu dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi berupa Langkah-langkah nyata pada beberapa indikator yang belum mencapai target di triwulan II dalam rangka aksi perbaikan secara periodik, supaya indikator dapat tercapai di akhir tahun 2021.



LAMPIRAN



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau 93711
Telp. (0402) 2822916; Email : loka_baubau@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Mirnawati Purba, Apt.
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Baubau
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Baubau, 22 Desember 2020

Pihak Pertama



Dra. Mirnawati Purba, Apt.





LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau 93711
Telp. (0402) 2822916; Email : loka_baubau@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	53
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,3
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,28
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85





LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau 93711
Telp. (0402) 2822916; Email : loka_baubau@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Baubau	Efisien (95,5%)

Kegiatan:

Anggaran

- | | | |
|---|----|---------------|
| 1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | Rp | 1.356.361.000 |
| 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp | 3.118.480.000 |

Kepala Badan POM

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Baubau, 22 Desember 2020

Kepala Loka POM di Kota Baubau



Dra. Mirnawati Purba, Apt.

